



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.Sus/2022/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : DIRMAN Als ANCAH Bin MUHAMMAD
2. Tempat Lahir : Cirowali
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 24 Agustus 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Batanglompoe Kel. Sabang Paru Kab.Wajo
Provinsi Sulawesi Selatan / Domisili di Jl.Mahakam
Mahakam Rt. 06 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana
Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022.
7. Hakim Perpanjangan oleh Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022.
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi, S.H. & Rekan", beralamat

Halaman 1 dari 16 putusan pidana nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juli 2022 Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Trg. tanggal 13 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Trg. tanggal 13 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIRMAN Als ANCAH Bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa DIRMAN Als ANCAH Bin MUHAMMAD oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar ruiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket narkotika jenis shabu berat kotor 1,6 gram berat bersih 0,52 gram
 - 2 (dua) lembar tissu warna putih
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca
 - 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna kuningDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa DIRMAN ALS ANCAH BIN MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira Jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Gang Mesjid jalan Lambung Mangkurat Samarinda atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Samarinda, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempa tinggal, berdiam terakhir, tempat ia ditemukan, atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara apabila tempat kediaman saksi lebih dekat pada pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ini telah melakukan perbuatan “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika tanpa ijin, dari Polsek Anggana yaitu saksi EKO WAHYUDI dan saksi SIGIT PURWANTO melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya kemudian setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika shabu-shabu di bahwa kasur tempat tidur di dalam kamar terdakwa yang terbungkus tisu warna putih selain itu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna kuning

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) poket Narkotika shabu-shabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Gang Mesjid jalan Lambung Mangkurat Samarinda
- Bahwa narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa, setelah dilakukan penimbangan oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian sesuai dengan berita acara penimbangan nomor 01/13030/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus memiliki berat kotor 1,6 gram atau berat bersih 0,52 gram dan setelah dilakukan uji oleh Laboratorium Forensik POLRI No Lab 02554/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 05053/2022/NNF positif mengandung Narkotika, Positif Metemfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DIRMAN ALS ANCAH BIN MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira Jam 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Jalan Mahakam RT 06 Desa Sei Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika tanpa ijin, dari Polsek Anggana yaitu saksi EKO WAHYUDI dan saksi SIGIT

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya kemudian setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika shabu-shabu di bahwa kasur tempat tidur di dalam kamar terdakwa yang terbungkus tisu warna putih selain itu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna kuning sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) poket Narkotika shabu-shabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Gang Mesjid jalan Lambung Mangkurat Samarinda
- Bahwa narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa, setelah dilakukan penimbangan oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian sesuai dengan berita acara penimbangan nomor 01/13030/03/2022 tanggal 04 Maret 2002 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus memiliki berat kotor 1,6 gram atau berat bersih 0,52 gram dan setelah dilakukan uji oleh Laboratorium Forensik POLRI No Lab 02554/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 05053/2022/NNF positif mengandung Narkotika, Positif Metemfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa DIRMAN ALS ANCAH BIN MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira Jam 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Jalan Mahakam RT 06 Desa Sei Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "penyalah guna Narkotika golongan 1

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan cara memasukkan Narkotika ke dalam pipet kaca lalu pada ujung lain pipa kaca tersebut terdakwa hubungkan dengan alat hisap sedotan kemudian pipa kaca yang sudah berisi Narkotika terdakwa bakar menggunakan korek api sambil terdakwa menghisap asap yang keluar dari sedotan
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika tanpa ijin instansi yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan tes urin pada diri terdakwa, dengan hasil pemeriksaan pada terdakwa positif mengandung methamphetamine sesuai dengan surat laporan hasil pemeriksaan Laboratorium penguji dari Badan Layanan Umum UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 24 Mei 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **EKO WAHYUDI Bin NARNO SUPONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira Jam 19.30 Wita bertempat di Jalan Mahakam RT 06 Desa Sei Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saksi dan saksi AIPDA SIGIT PURWANTO, SH sedang melaksanakan patroli rutin mendapat informasi dari masyarakat di Desa Sei Meriam sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi mendapatkan identitas dan ciri-ciri terdakwa selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Anggana saksi AIPDA SIGIT PURWANTO, SH langsung melakukan penyelidikan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya kemudian setelah dilakukan pengeledahan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika shabu-shabu di bahwa kasur tempat tidur di dalam kamar terdakwa yang terbungkus tisu warna putih selain itu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna kuning sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **SIGIT PURWANTO, SH Bin SUKIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira Jam 19.30 Wita bertempat di Jalan Mahakam RT 06 Desa Sei Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saksi dan saksi AIPDA SIGIT PURWANTO, SH sedang melaksanakan patroli rutin mendapat informasi dari masyarakat di Desa Sei Meriam sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi mendapatkan identitas dan ciri-ciri terdakwa selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Anggana saksi AIPDA SIGIT PURWANTO, SH langsung melakukan penyelidikan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya kemudian setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika shabu-shabu di bahwa kasur tempat tidur di dalam kamar terdakwa yang terbungkus tisu warna putih selain itu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna kuning sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira Jam 19.30 Wita bertempat di Jalan Mahakam RT 06 Desa Sei Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket Narkotika shabu-shabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Gang Mesjid jalan Lambung Mangkurat Samarinda
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa kembali pulang kerumah.
- Bahwa ketika terdakwa sedang berada didalam rumah ditangkap oleh Petugas Polisi Polsek Anggana.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika shabu-shabu di bahwa kasur tempat tidur di dalam kamar terdakwa yang terbungkus tisu warna putih selain itu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna kuning sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) poket narkotika jenis shabu berat kotor 1,6 gram berat bersih 0,52 gram
- 2 (dua) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira Jam 19.30 Wita bertempat di Jalan Mahakam RT 06 Desa Sei Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika tanpa ijin, dari Polsek Anggana yaitu saksi EKO WAHYUDI dan saksi SIGIT PURWANTO melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya kemudian setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika shabu-shabu di bahwa kasur tempat tidur di dalam kamar terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus tisu warna putih selain itu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna kuning sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) poket Narkotika shabu-shabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Gang Mesjid jalan Lambung Mangkurat Samarinda;
- Bahwa narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa, setelah dilakukan penimbangan oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian sesuai dengan berita acara penimbangan nomor 01/13030/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus memiliki berat kotor 1,6 gram atau berat bersih 0,52 gram dan setelah dilakukan uji oleh Laboratorium Forensik POLRI No Lab 02554/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 05053/2022/NNF positif mengandung Narkotika, Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya "setiap orang" dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan DIRMAN ALS ANCAH BIN MUHAMMAD sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai.atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai.atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira Jam 19.30 Wita bertempat di Jalan Mahakam RT 06 Desa Sei Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkoba tanpa ijin, dari Polsek Anggana yaitu saksi EKO WAHYUDI dan saksi SIGIT PURWANTO melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya kemudian setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkoba shabu-shabu di bahwa kasur tempat tidur di dalam kamar terdakwa yang terbungkus tisu warna putih selain itu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna kuning sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) poket Narkoba shabu-shabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Gang Mesjid jalan Lambung Mangkurat Samarinda;

Menimbang, bahwa narkoba yang ditemukan pada diri terdakwa, setelah dilakukan penimbangan oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian sesuai dengan berita acara penimbangan nomor 01/13030/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus memiliki berat kotor 1,6 gram atau berat bersih 0,52 gram dan setelah dilakukan uji oleh Laboratorium Forensik POLRI No Lab 02554/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 05053/2022/NNF positif mengandung Narkoba, Positif Metemfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, Terdakwa sedang berada didalam rumah di Jalan Mahakam RT 06 Desa Sei Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan dan menguasai yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang bahwa apabila dilihat fakta-fakta dalam persidangan diatas, benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa, setelah dilakukan penimbangan oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian sesuai dengan berita acara penimbangan nomor 01/13030/03/2022 tanggal 04 Maret 2002 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus memiliki berat kotor 1,6 gram atau berat bersih 0,52 gram dan setelah dilakukan uji oleh Laboratorium Forensik POLRI No Lab 02554/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 05053/2022/NNF positif mengandung Narkotika, Positif Metemfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket narkotika jenis shabu berat kotor 1,6 gram berat bersih 0,52 gram.
- 2 (dua) lembar tissu warna putih.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca.
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna kuning.

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesalinya perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa bersikap baik selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIRMAN Als ANCAH Bin MUHAMMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket narkoba jenis shabu berat kotor 1,6 gram berat bersih 0,52 gram
 - 2 (dua) lembar tissu warna putih
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca
 - 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dihadiri oleh Rahadian Arif Wibowo, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. II

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)